KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 514/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
- 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
- 14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

Memperhatikan:

Surat Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus

Nomor: 28/9/F/PMH-INS/STIKES-M/IV2016 tanggal 3 Mei 2016

Menetapkan

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015

Nama : Noor Hidayah, A.Kep., M.Kes.

NIDN : 0612077501

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 Juli 1975

Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 19-02-2007

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli (Profesional), 01-05-2003, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Lektor (200.00 Kum), 01-09-2015

Masa kerja jabatan : 12 tahun 5 bulan

Tempat tugas : STIKES Muhammadiyah Kudus

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Kedua

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 018/K6/PT/2013 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

HINGEI *

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEKNOLOG, Pada tanggal 4 Mei 2016

Diperbaiki di Semarang

Suianti

NIP. 195605291986022001

enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

retaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI

Tembusan:

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;

2. Kepala KPPN di Semarang;

3. Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus